



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300 /105 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM YUSTISI/TINDAK PIDANA RINGAN SIDANG DI
PENGADILAN PADA KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN
KASUS-KASUS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Yustisi/Tindak Pidana Ringan Sidang di Pengadilan pada Kegiatan Penyidikan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 908, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Yustisi/Tindak Pidana Ringan Sidang di Pengadilan pada Kegiatan Penyidikan dan Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;



- b. mempersiapkan administrasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyidikan;
- c. mempersiapkan Surat Perintah Tugas Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. mempersiapkan dan mengirimkan surat-surat ke Dinas/Badan atau Instansi terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyidikan;
- e. mempersiapkan blangko/formulir administrasi penyidikan;
- f. menyelenggarakan penyidikan kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
- g. menyelenggarakan proses persidangan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
- h. melaksanakan eksekusi terhadap keputusan Hakim atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo;
- i. menyetorkan hasil denda atas putusan Hakim ke Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- j. mengadakan evaluasi, melaporkan dan bertanggung jawab hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 300/1057 TAHUN 2020
Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM YUSTISI/TINDAK PIDANA RINGAN SIDANG DI PENGADILAN
PADA KEGIATAN PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	JABATAN / INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas dibidang kesekretariatan
5	1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Hakim	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	1 (satu) orang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Panitera	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	1 (satu) orang Pembantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Pembantu Panitera	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Jaksa	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	2 (dua) orang Pembantu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembantu Jaksa	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Penegakan pada Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Deteksi Dini pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16	3 (tiga) orang Anggota Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17	8 (delapan) orang Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18	Supriyadi NIP. 19740420 200701 1 019 Analisis Barang Hasil Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19	Slamet Widodo, SH NIP. 19780127 200801 1 006 Analisis Hasil Penanganan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20	Joko Suparno, SE NIP. 19720320 200701 1 013 Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21	Ricky Bambang Suryanto NIP. 19800222 200801 1 007 Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22	Parjo, S.Sos NIP. 19761129 200801 1 002 Analisis Perlengkapan Intelijen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23	Sugeng Subroto, SE NIP. 19700611 200701 1 012 Pengadministrasi Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24	Samino NIP. 19650128 200701 1 005 Petugas Keamanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
25	Sunaring Asriani, A.Md NIP. 19761217 201001 2 009 Pengelola Data Perencanaan Penganggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
26	Surono NIP. 19660212 200604 1 013 Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27	Waluya, SH NIP. 19771211 199803 1 002 Bendahara pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA 